



Disintegrasi Nasional Dalam Perspektif Filsafat Pancasila

Mulia Sari^{1*}, Dadang Sundawa²

¹Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia, muliasari99@upi.edu

²Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia, dadang.sundawa@upi.edu

*Email korespondensi penulis: muliasari99@upi.edu

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 03-03-2025

Revised: 08-03-2025

Accepted: 14-03-2025

Published: 30-03-2025

Kata Kunci:

Disintegrasi Nasional
Perpecahan Bangsa
Filsafat Pancasila
Nilai-nilai Pancasila

Keywords:

National Disintegration
National Disunity
Pancasila Philosophy
Pancasila Values

ABSTRAK

Disintegrasi nasional menjadi sebuah masalah besar dan kompleks yang kini tengah dihadapi bangsa Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru perihal disintegrasi nasional, yaitu melalui perspektif filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai filosofis fundamental bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur dalam setiap silanya mampu memberikan kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam menganalisis secara kritis mengenai hakikat, penyebab utama, serta upaya pencegahan dan penanganan disintegrasi nasional. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil kajian ini menunjukkan disintegrasi nasional dalam perspektif filsafat Pancasila merupakan keadaan terpecah belahnya suatu bangsa yang seharusnya satu kesatuan yang utuh akibat terkikisnya nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian berdasarkan rumusan filsafat Pancasila, penyebab utama persoalan disintegrasi nasional adalah kesenjangan ekonomi, rendahnya literasi digital, kurangnya rasa toleransi dan saling menghargai, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya rumusan upaya pencegahan dan penanganan disintegrasi nasional berdasarkan filsafat Pancasila adalah membangun toleransi dan saling menghargai diantara keberagaman, peningkatan rasa kemanusiaan, membangun demokrasi Pancasila yang baik, menumbuhkan serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila.

ABSTRACT

National Disintegration in The Perspective of Pancasila Philosophy. National disintegration is a major and complex problem currently being faced by the Indonesian nation. This study aims to provide a new perspective on national disintegration, namely through the perspective of Pancasila philosophy. Pancasila philosophy as a fundamental philosophy of the nation that contains noble values in each of its principles is able to provide a framework for thinking that can be used to critically analyze the nature, main causes, and efforts to prevent and handle national disintegration. This study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. The results of this study show that national disintegration in the perspective of Pancasila philosophy is a state of disunity of a nation that should be a complete unity due to the erosion of the noble values of Pancasila in the life of the nation and state. Then based on the formulation of Pancasila philosophy, the main causes of the problem of national disintegration are economic inequality, low digital literacy, lack of tolerance and mutual respect, and abuse of power. Furthermore, the formulation of efforts to prevent and handle national disintegration based on the Pancasila philosophy is to build tolerance and mutual respect among diversity, increase the sense of humanity, build good Pancasila democracy, foster and strengthen the sense of national unity and togetherness, increase awareness and education about the importance of



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

How to Cite : Sari, Mulia dan Sundawa D. (2025) Disintegrasi Nasional Dalam Perspektif Filsafat Pancasila. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13 (1), 35-43.

A. PENDAHULUAN

Kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan sebuah titik awal perjalanan baru. Sebuah awal dari perjalanan panjang dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia juga memberikan peran dimana nilai-nilai Pancasila digunakan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita tersebut (Iriansyah, 2021). Di dalam perjalanan mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia mengalami berbagai tantangan akibat dinamika peradaban manusia. Salah satu tantangan dewasa ini yang menjadi masalah besar yang muncul dan tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional secara umum mengacu kepada keadaan terpecah belahnya atau melemahnya suatu negara. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa disintegrasi nasional hadir dalam berbagai bentuk masalah. Namun penelitian-penelitian tersebut seringkali masih terbatas pada kajian kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan disintegrasi nasional. Sehingga tentu diperlukannya kajian khusus yang dapat memberikan perspektif baru yang membahas disintegrasi nasional secara mendasar, menyeluruh dan meluas guna memberikan pengetahuan mendalam tentang disintegrasi nasional.

Alasan utama disintegrasi nasional menjadi masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia disebabkan disintegrasi nasional ini terjadi dalam banyak bentuk masalah di ruang lingkup yang luas yaitu sosial-kultural, politik, ekonomi, dan hukum. Beberapa contoh bentuk disintegrasi nasional adalah konflik antar etnis, suku, dan agama; kesenjangan ekonomi; dan diskriminasi dalam peradilan. Indonesia sebagai suatu bangsa dengan keberagaman suku, budaya, dan agama seringkali dihadapkan dengan tantangan dalam membentuk suatu kesatuan (Abdusshomad, 2024). Tantangan ini terdiri dari berbagai masalah yang mampu menciptakan disintegrasi nasional yaitu sosial-kultural, politik, ekonomi, dan hukum. Beberapa contoh bentuk disintegrasi nasional adalah konflik antar etnis, suku, dan agama; kesenjangan ekonomi; dan diskriminasi dalam peradilan. Beberapa bentuk disintegrasi nasional yang disebutkan sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan permasalahan disintegrasi sosial yang kompleks, dinamis, dan berkelanjutan yang tentu saja menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan bangsa Indonesia. Secara filosofis, disintegrasi nasional ini dapat dipahami sebagai proses mengikis keutuhan dan melemahkan ikatan persaudaraan bangsa Indonesia yang mengancam eksistensi nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Persoalan disintegrasi nasional ini bukan sekedar realitas sosial yang bersifat superfisial, melainkan menjadi fenomena yang semakin mengakar dan menjadi manifestasi krisis mendalam dalam struktur kebangsaan yang membutuhkan kajian filosofis yang komprehensif.

Kelima sila dalam Pancasila pada hakekatnya merupakan sistem filsafat (Suryatni, 2014). Konsep Pancasila sebagai filsafat disebabkan karena Pancasila merupakan hasil dari refleksi intelektual yang mendalam oleh para *founding father* (Dewantara, 2017). Sehingga filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai suatu keterkaitan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerjasama antara tiap sila dengan sila lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh guna mencapai tujuan tertentu (Safitri, 2021). Pancasila sebagai filosofi dasar berbangsa dan bernegara, memberikan konsep yang dapat dijadikan kerangka epistemologis yang efektif dalam membedah akar permasalahan disintegrasi yang terus muncul dan berkembang seiring perjalanan berbangsa dan bernegara.

Melalui perspektif filsafat Pancasila, disintegrasi nasional dapat dipahami sebuah proses melemahkan ikatan kesatuan bangsa yang dibangun atas prinsip-prinsip persaudaraan, kemanusiaan, dan keadilan, yang melahirkan krisis kesadaran akan hakikat kebersamaan dalam keberagaman sebagai suatu bangsa. Nilai-nilai dalam tiap sila Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kebangsaan luhur yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia (Suwarma, 2016). Oleh karena itu, kompetensi setiap sila dalam Pancasila mampu memberikan dimensi analisis tersendiri mengenai permasalahan disintegrasi bangsa, mulai dari pentingnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial.

Dengan menggunakan perspektif filsafat Pancasila, kajian ini akan menganalisis bagaimana nilai kebangsaan luhur yang sudah diwariskan mampu memberikan penaksiran kritis dan tawaran konstruktif dalam mengatasi disintegrasi nasional yang mengancam keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kajian ini juga akan berfokus kepada interpretasi filosofis terhadap nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis akar permasalahan disintegrasi nasional, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disintegrasi nasional, serta memberikan strategi pencegahan dan penanganan disintegrasi nasional. Sehingga kajian ini memiliki tiga pertanyaan utama yang menjadi kunci pembahasan, yaitu: Pertama, bagaimana perspektif filosofis Pancasila dalam memahami hakikat disintegrasi nasional? Kedua, apa faktor-faktor fundamental yang menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional menurut kerangka berpikir melalui nilai-nilai Pancasila? Ketiga, apa saja upaya pencegahan dan penanganan disintegrasi nasional yang dapat dirumuskan berdasarkan filsafat Pancasila?

Kajian ini diharapkan memberikan masukan dalam bidang akademis dan empiris. Secara akademis, kajian ini akan menambah materi dalam pengetahuan filsafat Pancasila dengan memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian secara praktis, kajian ini diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan baru yang dapat membantu upaya pencegahan dan penanganan disintegrasi nasional, serta penguatan kembali semangat persatuan dan kesatuan kebangsaan yang mulai terkikis. Dengan demikian, kajian “Disintegrasi Nasional Menurut Perspektif Filsafat Pancasila” adalah materi yang urgen untuk dibahas karena berkaitan dengan isu kebangsaan terkini. Kajian ini pula tidak sekedar menjadi kajian akademis konvensional semata, melainkan upaya intelektual yang dilakukan guna memberikan perspektif baru dalam mencegah dan menangani persoalan disintegrasi nasional melalui kerangka filosofis yang bersifat fundamental. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam memperkuat dan menjaga integritas nasional Indonesia.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Analisis mendalam akan dilakukan pada referensi yang dijadikan sumber dan bahan kajian berkaitan dengan substansi disintegrasi bangsa dan filsafat Pancasila guna memberikan perspektif baru mengenai substansi pembahasan yang dapat menambah cakrawala pengetahuan. Sumber-sumber kepustakaan seperti berbagai buku dan jurnal ilmiah digunakan sebagai instrumen utama dalam melakukan analisis fenomena disintegrasi nasional berdasarkan filsafat Pancasila yang telah terjadi di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Filosofis Pancasila dalam Memahami Hakikat Disintegrasi Nasional

Dalam setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dijadikan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap hal dalam pengembangan masyarakat haruslah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila (Sari, 2021; Fajri, Istianah, & Asbari, 2022). Pancasila yang bersumber dari pikiran dan kebiasaan yang luhur yang diwariskan turun temurun (Adon, dkk., 2022). Pancasila juga memiliki peran sebagai pandangan hidup dalam penentuan sikap, juga penyelidikan dan berpendapat dalam pengembangan ilmu pengetahuan (Soekarno, 2016). Nilai esensial yang berada dalam Pancasila adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan (Gianto, 2019). Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menghadirkan nilai-nilai yang dijadikan acuan dasar dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila memiliki peran yang signifikan.

Pengembangan Pancasila dari aspek keilmuan filsafat melahirkan filsafat Pancasila yang menguraikan dan menjelaskan bagaimana pentingnya peranan Pancasila dalam kehidupan bernegara (Notonagoro, 1988). Sehingga secara filosofis, Pancasila memuat nilai-nilai yang dapat dijadikan fundamental kerangka berpikir dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam dinamika perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Disintegrasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keadaan tidak terintegrasi atau terpecah-pecah (Pusat Bahasa Departemen

Pendidikan Indonesia, 2008). Disintegrasi merupakan kebalikan dari integrasi yang memiliki arti penyatuan hingga menjadi kesatuan utuh atau bulat. Disintegrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai perpecahan atau pemisahan persatuan (Hasan, 2013; Dewi, 2015; Santoso & Dawwas, 2022). Disintegrasi nasional kemudian dapat diartikan sebagai perpecahan yang terjadi dalam suatu bangsa yang seharusnya merupakan kesatuan yang utuh dan merupakan masalah urgen yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Melalui perspektif filsafat Pancasila, disintegrasi nasional merupakan masalah multidimensional yang mengancam eksistensi nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Sebagai sebuah masalah krisis nilai yang mendalam, disintegrasi nasional yang terjadi merupakan sebuah ancaman besar yang harus dianalisis berdasarkan tiap sila dalam Pancasila.

Sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengandung nilai Ketuhanan yang memberikan landasan filosofis terhadap disintegrasi nasional sebagai persoalan religious dan moral. Filosofi ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama memberikan pemahaman bahwa perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan adalah sebuah karunia Tuhan. Agama berperan sangat penting sebagai perekat yang menimbulkan kesatuan namun juga di sisi lain dapat menimbulkan disintegrasi (Tajuddin, Sani, & Yeyeng, 2016). Dalam ruang lingkup agama, disintegrasi nasional terjadi dalam bentuk konflik akibat ketidaksesuaian, pertentangan, perselisihan, maupun persengketaan yang mendorong salah satu pihak atau keduanya sampai melakukan kekerasan terhadap yang lain (Manullang, 2014). Lalu dalam sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang mengandung nilai Kemanusiaan yang memberikan landasan filosofis terhadap disintegrasi nasional sebagai persoalan martabat kemanusiaan. Sila ini memberikan pemahaman bahwa setiap manusia memiliki derajat dan harkat yang setara. Dalam permasalahan disintegrasi nasional yang seringkali berbentuk konflik seringkali menghadirkan kekerasan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Kemudian dalam sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” yang mengandung nilai Persatuan yang memberikan landasan filosofis terhadap disintegrasi nasional sebagai persoalan melemahnya ikatan kesatuan dan persatuan ditengah keberagaman yang mewarnai bangsa Indonesia. Disintegrasi bangsa juga bukan hanya perkara perbedaan fisik dan geografi, melainkan krisis kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya dalam sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” yang mengandung landasan filosofis kerakyatan dengan musyawarah mufakat. Persoalan disintegrasi nasional seperti konflik agrarian seringkali terjadi akibat kegagalan komunikasi dan ketidakmampuan dalam bermusyawarah (Matondang, 2019). Filosofi musyawarah mufakat memberikan pemahaman bahwa perbedaan yang ada dalam keberagaman bukanlah potensi konflik, melainkan kekayaan budaya yang memberikan kesempatan untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain. Terakhir dalam sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang mengandung landasan filosofis keadilan. Persoalan disintegrasi nasional seringkali tercipta akibat ketidakhadiran keadilan dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan perselisihan kemudian konflik berkepanjangan. Sehingga nilai-nilai keadilan sudah seharusnya ditegakkan karena Indonesia merupakan sebuah negara hukum.

2. Faktor-Faktor Fundamental yang Menyebabkan Terjadinya Disintegrasi Nasional Menurut Nilai-Nilai Pancasila

Teori kausalitas mengatakan adanya hubungan sebab akibat atas segala sesuatu yang terjadi. Untuk memahami sebuah fenomena secara mendalam baiknya menggunakan teori kausalitas yaitu mengetahui sebab akibat bagaimana fenomena itu dapat tercipta dalam masyarakat (Salehnur, 2014). Berdasarkan hal tersebut, kajian ini akan membahas faktor-faktor fundamental yang menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional menurut nilai-nilai Pancasila guna memahami disintegrasi nasional secara mendalam. Disintegrasi bangsa dalam perspektif filsafat Pancasila terjadi secara multidimensional yang menyebabkan berbagai permasalahan yang kompleks meliputi ruang lingkup sosial-kultural, politik, ekonomi, dan hukum. Berdasarkan analisis dengan menggunakan landasan filsafat Pancasila maka penyebab disintegrasi nasional memiliki beberapa akar permasalahan utama. Faktor yang paling mendasar penyebab terjadinya persoalan disintegrasi nasional adalah kesenjangan ekonomi di Indonesia yang marak terjadi akibat ketidakseimbangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dimana yang terlihat jelas salah satunya adalah pandangan bahwa masyarakat perkotaan lebih maju secara ekonomi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan (Augustia, dkk., 2024).

Lalu, rendahnya literasi digital juga menjadi salah satu faktor penyebab persoalan disintegrasi nasional. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital dengan bijak (Syah, Darmawan, & Purnawan, 2019). Beberapa dampak negatif akibat dari rendahnya literasi digital dalam menggunakan media sosial adalah banyaknya kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan berita hoax (Puspendari, Pajrin, & Permatasari, 2021). Di era perkembangan teknologi digital yang kian pesat dimana banyak orang sudah terikat dalam penggunaan media sosial, sudah seharusnya setiap individu memahami literasi digital untuk mengatasi dampak negatif media sosial yang dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Selain itu, implementasi nilai-nilai Pancasila juga telah terbukti mampu berperan sebagai filter yang membantu dalam menangani dampak negatif penggunaan media sosial (Ilmi & Najicha, 2022; Nurwahidin, dkk., 2024).

Kemudian kurangnya rasa toleransi dan saling menghargai diantara keberagaman etnis, suku dan agama yang ada di Indonesia adalah penyebab persoalan disintegrasi. Konflik antar etnis, suku dan agama sudah menjadi masalah disintegrasi nasional yang cukup panjang dan berkelanjutan di Indonesia. Keragaman etnis, suku dan agama dalam masyarakat Indonesia membuat potensi konflik menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang struktur sosial masyarakatnya bersifat homogen (Harahap, 2018). Penelitian sebelumnya telah membahas beberapa konflik antar etnis, suku dan agama yang pernah terjadi di Indonesia seperti Perang Sampit yang terjadi Kalimantan Tengah yang melibatkan Suku Dayak dan Suku Madura yang menewaskan ratusan orang (Nadzifah, 2022), tindak kekerasan akibat konflik Suku Bali Desa Balinuraga dan Suku Lampung Desa Agom di Lampung Selatan (Utami, Astuti, & Turtiantoro, 2014), kerusuhan akibat konflik agama yang terjadi di kabupaten Tolikara di wilayah Papua dan tragedi kemanusiaan akibat konflik agama di Maluku (Rahawarin, 2017; Rosyid, 2017).

Selanjutnya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali terjadi terutama dalam lingkaran pemerintahan menciptakan maraknya ketidakadilan yang ditemui membuat kepercayaan publik menurun. Hal ini juga menciptakan polarisasi sosial politik yang menyebabkan disintegrasi nasional. Diskriminasi dalam peradilan adalah salah satu contoh masalah yang tercipta akibat absennya keadilan, dan juga masalah serius yang mempengaruhi keadilan dan hak asasi manusia. Tindakan diskriminasi dalam peradilan ini mempengaruhi konsistensi Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Hakim sebagai penegak hukum dalam proses peradilan tidak boleh melakukan diskriminasi karena berakibat pada pelemahan hukum dan keadilan (Kholis, 2019). Namun tidak hanya hakim, seluruh instrumen yang terlibat dalam proses peradilan tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi agar terwujudnya keadilan sehingga eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dapat terjaga.

3. Upaya-Upaya Pencegahan dan Penanganan Disintegrasi Nasional yang dapat Dirumuskan Berdasarkan Filsafat Pancasila

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, Pancasila memiliki peranan penting menangani berbagai masalah yang muncul akibat dinamika peradaban manusia. Sehingga penguatan kembali nilai-nilai Pancasila adalah cara yang paling strategis dalam mencegah dan mengatasi disintegrasi nasional. Berdasarkan filsafat Pancasila, maka upaya-upaya pencegahan dan penanganan disintegrasi nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang juga terdiri dari berbagai etnis dan suku. Sikap toleran adalah hal utama yang menjadi kunci untuk masyarakat multikultural seperti Indonesia (Hastuti, Sariyatun, & Ediyono, 2021). Hal yang diharapkan adalah keberagaman etnis, suku, dan agama bukan lagi menjadi sebuah perbedaan melainkan sebuah harmonisasi perbedaan yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Negara disini memiliki peran besar dalam memastikan setiap orang memiliki kebebasan dalam etnis, suku, dan agama sehingga setiap orang merasa dijamin dan dilindungi keselamatannya.

Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan dalam implementasi peningkatan rasa kemanusiaan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan program-program kemanusiaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak asasi manusia, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang mendalam perihal kemanusiaan. Kemudian terjadinya perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang sudah memiliki kemampuan penyelesaian masalah secara humanis yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Disisi lain perihal kemanusiaan, negara juga berkewajiban dalam menghormati, melindungi, dan melaksanakan hak warga negara atas pendidikan dan

jaminan penghidupan yang layak serta mengadili setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku (Rahmiati, Firman, & Ahmad, 2021).

Ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa persatuan dan bangsa. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa seperti berperan aktif dalam kegiatan masyarakat dan melakukan dialog antar kelompok masyarakat guna menjalin hubungan kemasyarakatan yang rukun dan harmonis. Hal-hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan makna mendalam persatuan dan kesatuan yaitu penggabungan keberagaman, mendorong kemajuan, keselarasan masyarakat dan membangun ikatan erat persaudaraan yang dihiasi dengan rasa toleransi yang tinggi (Yusnita dkk., 2024).

Keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan untuk membangun sistem demokrasi yang baik. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dibangun sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila (Suwama, 2016). Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia harus mampu menciptakan iklim demokrasi yang baik yang dapat diwujudkan dengan membangun sistem pemerintahan yang transparan, menjamin dan melindungi kebebasan pendapat sehingga tidak terciptanya polarisasi politik yang menjadi salah satu persoalan disintegrasi nasional. Namun jika sudah terjadi, polarisasi politik ini dapat diatasi dengan dilakukannya penguatan komunikasi publik yang berlandaskan moral, etika dan dijiwai nilai-nilai Pancasila (Nashrullah, 2023).

Kelima, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dan menghapuskan kesenjangan ekonomi. Absennya keadilan sosial dan kesenjangan ekonomi merupakan dua masalah besar disintegrasi nasional sehingga diperlukannya kebijakan pemerintah yang mampu mengatasi kedua masalah. Pendidikan yang berkualitas dan merata adalah salah satu kunci terciptanya keadilan sosial (Tunisa, dkk., 2024). Selain itu pendidikan yang baik, berkualitas dan merata juga mampu meningkatkan kesempatan hidup yang lebih baik untuk setiap orang sehingga menjadi jawaban dari masalah kesenjangan ekonomi. Pemerintah sebagai instrument negara bertanggung jawab dalam mewujudkan pendidikan tersebut. Selain itu pemerintah juga harus menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap sumber daya manusia agar setiap orang dapat memiliki pekerjaan guna penghidupan yang layak. Program industrilisasi adalah satu cara yang dapat mengatasi kesenjangan ekonomi (Lestari & Ainulyaqin, 2022). Hendaknya pemerintah mampu menciptakan program serupa lainnya sehingga masalah kesenjangan ekonomi dapat diselesaikan.

Keenam, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Pengalaman nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan dampak stabilitas dalam aspek ekonomi dan politik (Irwan dkk., 2021; Mulyawan, dkk., 2021; Andhyka, 2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila bahkan terbukti memberikan dampak positif dalam pendidikan dimana membantu mengembangkan etika dan moral peserta didik (Adiyatma, 2023). Dengan demikian, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan non formal haruslah dilakukan secara berkelanjutan (Muhaimin, 2013; Lonto & Pangalila, 2019; Djumadin, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki peran signifikan dalam penguatan kembali nilai-nilai Pancasila secara pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang sangat penting untuk mendidik karakter peserta didik sehingga terbentuknya warga negara yang aktif, kritis, demokratis dan beradab yang menyadari hak dan kewajibannya (Nasution, 2016). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*to be good and smart citizen*) (Wahab & Sapriya, 2023). Warga negara yang baik dan cerdas adalah warganegara yang memiliki sikap patriotik, beragama toleran, dan setia terhadap bangsa dan negara, demokratis, Pancasila sejati (Somantri, 2011). Semangat nasionalisme dan eksistensi negara-bangsa Indonesia yang dipelajari dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan penguatan dalam integrasi nasional yang menjadi upaya efektif dalam mencegah dan menangani disintegrasi nasional (Sulistiyono, 2018; Aulia & Dewi, 2022). Namun tentu saja, untuk mewujudkan Pendidikan Kewarganegaraan yang mampu menguatkan nilai-nilai Pancasila tentu harus diimbangi oleh peran guru, pihak sekolah serta kurikulum (Mahardika, 2023).

Berbagai macam upaya tentu saling berhubungan satu sama lain seperti halnya nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan satu sama lain. Sehingga hendaklah seluruh upaya ini dilakukan secara menyeluruh agar dapat memberikan perubahan signifikan dalam pencegahan dan penanganan persoalan disintegrasi nasional. Upaya-upaya ini dilakukan guna mewujudkan integrasi nasional yaitu suatu kondisi

menciptakan suatu kesadaran dan pergaulan akan persatuan dan kesatuan bangsa di antara keberagaman suku, budaya, agama dan bahasa yang ada di Indonesia (Irianto, 2013; Gani & Sembiring, 2023).

D. SIMPULAN

Disintegrasi nasional dalam perspektif filsafat Pancasila merupakan keadaan terpecah belahnya suatu bangsa yang seharusnya satu kesatuan yang utuh akibat terkikisnya nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan rumusan filsafat Pancasila, penyebab utama persoalan disintegrasi nasional adalah kesenjangan ekonomi, rendahnya literasi digital, kurangnya rasa toleransi dan saling menghargai, dan penyalahgunaan kekuasaan. Rumusan upaya pencegahan dan penanganan disintegrasi nasional berdasarkan filsafat Pancasila adalah membangun toleransi dan saling menghargai diantara keberagaman, peningkatan rasa kemanusiaan, membangun demokrasi Pancasila, menumbuhkan dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepada dosen pengampuh mata kuliah yang telah memberikan dukungan dan masukan terhadap penelitian ini, serta terimakasih banyak kepada seluruh pihak telah memberikan dukungan materil atau moril kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan kajian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdusshomad, A. (2024). Peran Pancasila Dalam Membentuk Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Historis dan Sosial. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 82–87. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10995221>
- Adiyatma, M. R. (2023). *Peran Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan di Indonesia: Analisis Pengaruhnya terhadap Pengembangan Etika Dan Moral*. 01, 222–226.
- Adon, M. J., Mangisengi, A., Marianto, F., & Barak, A. (2022). Urgensi Studi Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7, 588–599.
- Andhyka, B. (2023). Internalization Of Pancasila: An Overview Economic And Political Stability In An Effort To Strengthen National Resilience. *Jurnal Aktualisasi Pancasila*, 1(1), 1–8.
- Augustia, A. D., Karimullah, M. R., Tsani, A. F., Fa'urachmad, S. I., & Puspita, A. M. I. (2024). Mengurai Benang Kusut Kesenjangan Sosial Ekonomi: Strategi Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera. *Neraca (Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi)*, 589–593.
- Aulia, A. S., & Dewi, D. A. (2022). Peran Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme dan Patriotisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *Journal on Education*, 4(4), 1097–1102. <https://doi.org/10.31004/joe.v4i4.514>
- Dewantara, A. W. (2017). *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Kanisius.
- Dewi, I. M. (2015). Konflik Dan Disintegrasi Di Indonesia. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 91–102. <https://doi.org/10.21831/moz.v6i1.4400>
- Djumadin, Z. (2023). *Weakening of the actualization of Pancasila values in national and state life*. 2.
- Fajri, I. N., Istianah, S., & Asbari, M. (2022). Pancasila As A Development Paradigm In Indonesia Pancasila And Civic Education. *Journal Of Information Systems And Management*, 1(3), 6–11.
- Gani, F. A. D., & Sembiring, M. Y. G. (2023). Mengenal Identitas dan Integrasi Nasional Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 166–178.
- Gianto. (2019). *Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Harahap, S. (2018). Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>
- Hasan, D. H. (2013). DESINTEGRASI (Suatu Tinjauan Sosiologis). *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*, 5(2), 1101–1109.
- Hastuti, A. T., Sariyatun, S., & Ediyono, S. (2021). Toleransi Sebagai Implementasi Kampus Benteng Pancasila Dalam Upaya Antisipasi Disintegrasi Bangsa. *Science, Engineering, Education, and Development Studies (SEEDS): Conference Series*, 6(1). <https://doi.org/10.20961/seeds.v6i1.72387>
- Ilmi, R. N., & Najicha, F. U. (2022). Bahaya Pemanfaatan Media Sosial bagi Integrasi Bangsa di Masa Pandemi. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(4), 135–139. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i4.593>

- Iriansyah, A. (2021). Implementation Of Pancasila In Achieving The National Ideals Of The Indonesian Nation. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 26(2), 122–132.
- Irianto, A. M. (2013). Integrasi Nasional sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indonesia. *HUMANIKA*, 18(2), 1–9. <https://doi.org/10.14710/jab.v%vi%i.5937>
- Irwan, I., Akbar, A., Kamarudin, K., Mansur, M., Manan, M., & Ferdin, F. (2021). Penyuluhan Makna Nilai-Nilai Pancasila sebagai Perwujudan Integrasi Bangsa. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 512–520. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i3.313>
- Kholis, N. (2019). Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 210–237. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7797>
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288–297. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Lonto, A. L., & Pangalila, T. (2019). The existence of Pancasila Values in the Disrupted Era. *Proceedings of the 1st International Conference on Education Social Sciences and Humanities (ICESSHum 2019)*. Proceedings of the 1st International Conference on Education Social Sciences and Humanities (ICESSHum 2019), Padang, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icesshum-19.2019.23>
- Mahardika, I. (2023). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sangat Penting Untuk Membantu Memperkuat Identitas Nasional Di Era Abad 21. *Jurnal Krakatau Indonesian Of Multidisciplinary Journals*, 1(1), 27–34.
- Manullang, S. (2014). Konflik Agama dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Te Deum (Jurnal Teologi & Pengembangan Pelayanan)*, 4(1), 99–120.
- Matondang, E. (2019). KONFLIK AGRARIA DAN DISINTEGRASI BANGSA: TANTANGAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(3), 31. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.635>
- Muhaimin, H. (2013). INDONESIA NOW. BETWEEN PANCASILA AND CRISIS OF DEMOCRACY IN INDONESIA. *International Journal for Public Management and Politic Development*, 1(1), 22–37.
- Mulyawan, R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Tengah Pluralitas Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9016–9020. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2414>
- Nadzifah, S. (2022). Perang Sampit (Konflik Suku Dayak Dengan Suku Madura) Pada Tahun 2001. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 23(2), 14–18. <https://doi.org/10.33319/sos.v23i2.112>
- Nashrullah, J. (2023). Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Realism: Law Review*, 1(2), 20–38.
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 201–212. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167>
- Notonagoro. (1988). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Bina Aksara.
- Nurwahidin, M., Perdana, D. R., Izzatika, A., & Apriliyani, R. (2024). *Implementasi Pancasila dalam Transformasi Teknologi dan Budaya*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Puspendari, R. Y., Pajrin, R., & Permatasari, W. W. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi “Z” Di Kota Magelang). *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*, 11(1), 11–22.
- Rahawarin, Y. (2017). Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual. *KALAM*, 7(1), 95–120. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.451>
- Rahmiati, Firman, & Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10160–10165. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2594>
- Rosyid, M. (2017). Peredam Konflik Agama: Studi Analisis Penyelesaian di Tolikara Papua 2015. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 13(1), 48–81. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2017.0067.48-81>
- Safitri, R. (2021). Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. *Open Science Framework*, 1–18. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pcqfz>
- Salehnur. (2014). Kausalitas. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2), 224–238. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.738>
- Santoso, A. B., & Dawwas, R. (2022). Upaya Penanggulangan Disintegrasi Nasional dalam Menjaga Persatuan Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 20–26.
- Sari, N. Y. (2021). Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Bangsa (Pentingnya Rumusan Butir-Butir Pancasila Sebagai Dasar Pendidikan Moral dan Pemersatu Keberagaman Bangsa Indonesia). *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 2(1), 01–21. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v2i1.93>

- Soekarno. (2016). *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Media Pressindo.
- Somantri, N. (2011). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. (Dedi Supriadi&Rahmad Mulyana (ed)). PPS-FPIPS UPI dan PT Remadja Rosdakarya.
- Sulistiyono, S. T. (2018). Nasionalisme, Negara-Bangsa, dan Integrasi Nasional Indonesia: Masih Perlukah? *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(1), 3–12. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17912>
- Suryatni, L. (2014). Filsafat Pancasila Dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar Rule Of Moral. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.120>
- Suwarma, A. M. (2016). *Ideologi Pancasila; Kajian Filsafat Teori. Politik dan Pendidikan*. Gelar Pustaka Mandiri.
- Syah, R., Darmawan, D., & Purnawan, A. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Literasi Digital. *Jurnal AKRAB*, 10(2), 60–69. <https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v10i2.290>
- Tajuddin, M. S., Sani, M. A. M., & Yeyeng, A. T. (2016). Berbagai Kasus Konflik Di Indonesia: Dari Isu Non Pribumi, Isu Agama, Hingga Isu Kesukuan. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 10(1), 63–72.
- Tunisa, R. L., Asbari, M., Ahsyan, D., & Utami, U. R. (2024). Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial. *JISMA: Journal of Information Systems and Management*, 3(2), 76–79. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i2.969>
- Utami, A., Astuti, P., & Turtiantoro. (2014). Resolusi Konflik Antar Etnis Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus: Konflik Suku Bali Desa Balinuraga Dan Suku Lampung Desa Agom Kabupaten Lampung Selatan). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(2), Article 2.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2023). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Remadja Rosdakarya.
- Yusnita, I., Alvionita, R., & Liana, D. (2024). Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Dalam Bingkai Nkri Melalui Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(4), 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v3i4.3040>